



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN GARUT
KEPADA PEMERINTAH DESA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adanya pengaturan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN GARUT KEPADA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPPKA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah.
12. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHRD adalah bagian Desa yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah.
13. Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah rasio antara potensi Desa terhadap potensi seluruh Desa.
14. Bobot Desa pada suatu Desa, yang selanjutnya disebut BDi adalah rasio antara potensi suatu Desa terhadap potensi.
15. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.
- (2) Tujuan pemberian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah:
 - a. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam menunjang fungsi pemerintahan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah guna percepatan dan/atau akselerasi pembangunan desa.

BAB III

SASARAN PROGRAM DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa diberikan kepada Desa yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan di Desa berdasarkan indikator yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi dan penerima bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB IV

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah.
- (2) Realisasi penerimaan hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi penerimaan dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;

- h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak air tanah;
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - k. pajak bumi dan bangunan
- (3) Realisasi penerimaan pajak Daerah yang dibagikan bersumber dari data jumlah realisasi penerimaan pajak Daerah 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (4) Data realisasi penerimaan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data DPPKA.

Bagian Kedua

Dasar Perhitungan Besaran dan Indikator Dana Bagi dari Hasil Pajak Daerah Bagi Desa

Pasal 6

Berdasarkan data jenis pajak Daerah dan data penerimaan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung besaran DBHPD bagi masing-masing Desa sebagai berikut:

- a. penerimaan Daerah dari pajak Daerah pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan, pembagiannya dibagi sebagai berikut dengan imbangannya:
 - 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah; dan
 - 2. 10% (sepuluh persen) untuk Desa.
- b. DBH pajak Daerah untuk Desa sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dibagi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. 60% (enam puluh persen) dibagihasilkan berdasarkan pemerataan; dan
 - 2. 40% (empat puluh persen) dibagihasilkan berdasarkan keadilan (proporsional).
- c. Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dibagikan dengan porsi sebagai berikut:
 - 1. 60% (enam puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Desa; dan
 - 2. 40% (empat puluh persen) dibagikan secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan indikator prosentase realisasi penerimaan pajak Daerah dari masing masing Desa terhadap total realisasi setoran se kabupaten.
- d. Alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagikan dengan proporsional untuk setiap Desa berdasarkan bobot Desa yang bersangkutan berdasarkan target yang tercantum di dalam daftar himpunan ketetapan pajak.

Pasal 7

DBH pajak Daerah untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari realisasi pajak daerah dari seluruh Desa, jumlah Desa dan bobot Desa.

Pasal 8

Rumus DBHPD bagi suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DBHPD Desa-i} = \left\{ \frac{\text{Realisasi PD x 10\%} \times 60\%}{421 \text{ desa}} \right\} (\text{Realisasi PD x 10\%} \times 40\% \times \text{BDi})$$

Pasal 9

Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DBH pajak Daerah dari pajak hotel dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hotel suatu Desa terhadap realisasi pajak hotel seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- b. DBH pajak Daerah dari pajak restoran dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Restoran suatu Desa terhadap realisasi pajak restoran seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- c. DBH pajak Daerah dari pajak hiburan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Hiburan suatu Desa terhadap realisasi pajak hiburan seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- d. DBH pajak Daerah dari pajak reklame dihitung berdasarkan rasio dari realisasi Pajak Reklame suatu Desa terhadap realisasi pajak reklame seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- e. DBH pajak Daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan suatu desa terhadap realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- f. DBH pajak Daerah dari pajak penerangan jalan dihitung berdasarkan rasio dari jumlah rumah tangga suatu Desa terhadap jumlah rumah tangga seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- g. DBH pajak Daerah dari pajak parkir dihitung berdasarkan rasio dari realisasi pajak parkir suatu Desa terhadap realisasi pajak parkir seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- h. DBH pajak Daerah dari pajak sarang burung walet dihitung berdasarkan rasio dari realisasi pajak sarang burung walet suatu Desa terhadap realisasi pajak sarang burung walet seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- i. DBH pajak Daerah dari pajak air tanah dihitung berdasarkan rasio dari realisasi pajak air tanah suatu Desa terhadap realisasi pajak air tanah seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan;
- j. DBH pajak Daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan suatu Desa terhadap realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan; dan
- k. DBH pajak bumi dan bangunan dihitung berdasarkan rasio dari realisasi pajak bumi dan bangunan suatu Desa terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan seluruh Desa ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.

Pasal 10

Alokasi dan penerima bagian dari hasil pajak Daerah bagi masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV**BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH****Bagian Kesatu****Jenis Retribusi Daerah yang Dibagihasilkan****Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil retribusi Daerah.
- (2) Realisasi penerimaan hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi penerimaan dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Penerimaan retribusi Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data jumlah penerimaan retribusi Daerah 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.
- (4) Data penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan retribusi Daerah yang dibagihasilkan bersumber dari data DPPKA.

Bagian Kedua**Dasar Perhitungan Besaran dan Indikator Dana Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa****Pasal 12**

Berdasarkan data jenis retribusi Daerah, data penerimaan retribusi Daerah, dan rasio retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dihitung besaran DBHRD bagi masing-masing desa sebagai berikut:

- a. penerimaan Daerah dari retribusi Daerah pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari tahun berkenaan, pembagiannya adalah dibagi dengan imbalan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dan 10% (sepuluh persen) untuk Desa;
- b. DBHRD untuk Desa sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagihasilkan berdasarkan pemerataan; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagihasilkan berdasarkan keadilan (proporsional).
- c. alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Desa;
- d. alokasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan dengan proporsional untuk setiap Desa berdasarkan bobot Desa yang bersangkutan.

Pasal 13

DBHRD untuk suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari realisasi retribusi Daerah dari seluruh Desa, jumlah Desa dan bobot Desa.

Pasal 14

Rumus DBHRD bagi suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DBHRD Desa-i} \left\{ \frac{\text{Realisasi RD x 10\%} \times 60\%}{421 \text{ desa}} \right\} (\text{Realisasi RD x 10\%}) \times 40\% \times \text{BDi}$$

Pasal 15

Alokasi dan penerima bagian dari hasil retribusi Daerah bagi masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI**TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN SERTA PENGGUNAAN****Pasal 16**

- (1) Dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui transfer dan rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pencairan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pencairan dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahap kesatu disalurkan kepada Desa melalui transfer apabila capaian target pajak Daerah dan retribusi Daerah yang lunas bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan
 - b. pencairan dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahap kedua disalurkan kepada desa melalui transfer apabila capaian terget pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang lunas bulan Juli sampai bulan November.
- (3) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pemerintah Desa menyampaikan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala DPPKA sebanyak 4 (empat) rangkap masing masing dilampirkan dengan:
 1. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyampaikan pertanggungjawaban;
 2. surat rekomendasi Camat;
 3. rencana penggunaan Dana (RPD);
 4. foto copy rekening koran 6 (enam) rangkap; dan
 5. materai Rp. 6000 sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel;

- b. Kepala DPPKA melalui Bidang Penagihan pada DPPKA melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meliputi penelitian akurasi bukti setoran antara target dengan realisasi dan menghitung besaran bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang akan diberikan sesuai indikator;
- c. hasil verifikasi Bidang Penagihan pada DPPKA dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Kepala DPPKA untuk disetujui; dan
- d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA mengajukan persetujuan Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dan permohonan penerbitan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bendahara Pengeluaran DPPKA menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA untuk selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a tidak lengkap, Sekretaris DPPKA mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dinyatakan lengkap dan sah, Kepala DPPKA menerbitkan SPM-LS.

Pasal 18

- (1) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 19

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada penerima bagian dari hasil pajak daerah dan menyerahkan kepada pihak Bank.
- (2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat nota debet untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (3) Bank membayar/mentransfer uang melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) Kuasa BUD harus mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan, yang terdiri dari:
 - a. BKU pengeluaran; dan
 - b. buku rekapitulasi pengeluaran per-rincian objek.

Pasal 20

Dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa dapat dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik.

BAB VII**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 21**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap sah, dan memenuhi kebenaran formal dan meterial.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan verifikasi dari Bendahara Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, memungut dan menyetorkan seluruh pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan penggunaan dana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

- (1) Penerima bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. permasalahan dan upaya pemecahan; dan
 - d. rencana tindak lanjut.

BAB VIII**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN****Pasal 23**

- (1) Pembinaan program pemberian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, Desa di wilayah masing-masing.
- (3) Kepala DPPKA bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.

- (4) Pengawasan fungsional berkenaan dengan penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut.

BAB IX
KETENIUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 - 2 - 2016

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 - 2 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 4